

PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO¹

Oleh : Adrianus Jacobus²

ABSTRAK

Pemberdayaan kaum perempuan serta pemenuhan hak-haknya sampai dengan saat ini masih terasa dimarginalkan, oleh karena itu perlunya perhatian lembaga-lembaga terkait termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat khususnya yang ada di daerah untuk membuat regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam membantu dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan tujuan untuk mengetahui peran Anggota yang mewakili kaum perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih kurangnya peranan anggota perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta anggarannya yang diatur oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, hal ini disebabkan oleh yang pertama, dari segi kuantitas anggota perempuan kalah jumlah dengan anggota laki-laki, yang kedua, tidak diberikan kesempatan dalam berbagai hal karena pimpinan fraksi dan komisi di dominasi oleh kaum laki-laki, dan yang ketiga adalah inisiatif dari anggota perempuan itu sendiri dalam mengusulkan regulasi yang mengatur tentang kepentingan perempuan.

Kata Kunci: Peranan, Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan.

PENDAHULUAN

Lembaga Legislatif yang ada di daerah, atau biasanya yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa merupakan satu lembaga representasi rakyat yang ada di daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah yang komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan. Secara umum, fungsi lembaga legislatif berkisar pada fungsi perundang-undangan/legislasi, fungsi anggaran/budgeting dan fungsi

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

pengawasan/controlling (pasal 316 ayat (1). Menurut undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. keseluruhan hak DPRD pada dasarnya memuat fungsi-fungsi tersebut, sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan daerah oleh DPRD, merupakan tahap pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya.

DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga membawa perubahan dan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari rakyat yang diwakilinya, peningkatan peran DPRD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, peran DPRD adalah seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial. Itu bukan saja karena lembaga ini merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang diterapkan di daerah, tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan pemerintahan. Karena itu, penguatan posisi lembaga DPRD di era otonomi daerah merupakan kebutuhan yang harus diupayakan agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan haknya secara efektif.

DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan. Jika pada masa yang lalu yaitu pada masa orde baru, anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki-laki, maka dua periode terakhir sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan ke dalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikutsertakan perempuan ke dalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Pada awalnya untuk lembaga legislatif telah dibuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 8, yang tetap memuat kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan (Ani Soetipto, 2003:64). Penetapan kuota 30% ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang diinginkan, kuota 30% hanya merupakan sebuah stimulasi, karena pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota legislatif masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam

hal ini ditingkat legislatif terkait dengan aspek nature/alamiah. Aspek nature berkaitan dengan pandangan bahwa dilihat dari aspek sosial budaya, perempuan terbentuk/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Dampak kultural demikian melahirkan kondisi bahwa lapangan-lapangan aktifitas yang ada di kalangan birokrasi, pemerintahan, swasta, elit sosial budaya, dan agama, tidak banyak menyerap kaum perempuan (Astrid Anugrah, 2009:11).

Sifat alami yang melekat pada seorang perempuan seperti hamil, menyusui, menstruasi dan mengurus anak juga merupakan hal-hal yang dapat mematahkan gairah kaum perempuan untuk berpolitik. Definisi terhadap peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, menyebabkan terjadinya proses pendomestikan, yang membatasi peran perempuan hanya pada lingkup rumah tangga dan laki-laki pada dunia publik. Lemahnya kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan juga merupakan salah satu faktor rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Seringkali anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dalam melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga beban kerja serta waktu kerja yang belum bisa diikuti secara penuh oleh anggota legislatif perempuan, dan juga karena sikap mental yang lemah dan posisinya yang dimarginalkan.

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Namun bukan hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian, yang seharusnya menjadi persoalan saat ini adalah ketika membicarakan badan legislatif jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Pemerintahan dikatakan berhasil dalam pembangunan di segala bidang apabila mampu memberikan perhatian yang lebih kepada rakyatnya yang termasuk di dalamnya adalah perempuan. Perhatian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pengetahuan, perawatan ataupun pengobatan gratis atas masalah-masalah perempuan dengan campur tangan pemerintah dalam merespon kepentingan-kepentingan perempuan tersebut. Kelemahan dan keterbatasan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap memperjuangkan dan mengupayakan yang terbaik bagi hak kaum perempuan, dalam hal ini mereka berusaha untuk tetap tanggap dan peka terhadap semua kebutuhan dan masalah-masalah yang tengah marak dihadapi oleh kaum perempuan. Anggota legislatif perempuan akan berusaha memastikan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi.

Peran anggota legislatif perempuan telah ditunjukkan dengan beberapa program yang tengah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Sitiro dalam melaksanakan perannya juga mengutamakan program-program terkait kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyediaan sarana untuk menunjang kegiatan perempuan (ruang menyusui), masalah kemiskinan, dan masalah-masalah KDRT. Dukungan dan kerja sama dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat membantu anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro dalam melaksanakan peran mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Kedua lembaga itu bersama anggota legislatif perempuan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam hal pemberdayaan potensi perempuan di Kabupaten Sitiro. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan perempuan lebih berdaya guna dan tepat guna. Tugas anggota legislatif perempuan adalah pada penganggaran, mereka akan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam peningkatan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro adalah adanya indikasi ketidakmampuan untuk merespon serta memperjuangkan kepentingan perempuan, seperti mengusulkan program pemberdayaan perempuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan perempuan, yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Sitiro, hal berikutnya adalah kemampuan untuk memperjuangkan ke dalam peraturan daerah mengenai kepentingan-kepentingan perempuan seperti melindungi hak-hak perempuan yang menjadi faktor alami dari perempuan itu sendiri, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, misalnya memberikan layanan kesehatan gratis bagi perempuan sehubungan dengan faktor alami tersebut, dalam hal pengawasan, sesuai dengan data yang penulis peroleh untuk tahun 2014 di Kabupaten Sitiro ada program pemberdayaan perempuan yang mata anggarannya berdasarkan APBD Kabupaten Sitiro 2014 sebesar Rp. 500 juta rupiah, namun dalam pelaksanaan program tersebut tidak dirasakan manfaatnya bagi kaum perempuan di kabupaten sitiro, hal ini mengindikasikan bahwa dengan anggaran yang hanya sebesar itu tidak akan dapat menjangkau seluruh kaum perempuan yang ada di kabupaten sitiro, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD khususnya legislator perempuan belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Di tahun 2015 ini sesuai dengan data awal yang peneliti peroleh bahwa terdapat kenaikan mata anggaran menjadi sebesar Rp. 750 juta untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, menurut asumsi penulis jumlah anggaran sebesar itu dirasakan juga masih belum mampu menjangkau seluruh kaum perempuan yang ada di kabupaten sitiro, mengingat kabupaten sitiro adalah kepulauan dimana persebaran penduduknya rata-rata bermukim di pesisir pantai.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi (membuat perda), dan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitiro sebagai peran untuk membuat program yang memperjuangkan kaum perempuan, dan melakukan fungsi kordinasi dengan LSM pemerhati perempuan dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan untuk mendapatkan informasi dan masukan saran. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran anggota

legislatif perempuan dalam mengupayakan program kerja untuk kepentingan perempuan di Kabupaten Sitiro? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja terkait kepentingan perempuan di Kabupaten Sitiro, serta mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja sebagai wakil dari kaum perempuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan Institusional

Pendekatan Institusional mengkaji lembaga/organisasi yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Institusional adalah pendekatan umum (general approach) atau cara memahami masalah (perspective for understanding), Institusional mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan, struktur serta mekanisme administrasinya. Institusi bukan saja merupakan refleksi kekuatan sosial seperti pemerintahan, parlemen, partai politik dan birokrasi, namun dapat dikatakan institusi adalah organisasi yang tertata oleh pola perilaku yang diatur oleh peraturan (Miriam Budiarjo, 1995:96). Ridley dalam David Marsh dan Gerry Stoker (2012:107), mendefinisikan pendekatan institusional sebagai suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan.

Pendekatan institusional dalam ilmu politik memfokuskan pada lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Lembaga-lembaga inilah yang sehari-hari menjalankan sistem politik, yang misi utamanya melaksanakan kepentingan rakyat atau warga Negara. Legislatif sebagai suatu lembaga yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

Ciri pembeda paradigma institusional adalah dalam melihat hakekat organisasi. Ide mereka adalah organisasi lebih merupakan sistem sosial yang bentuknya dipengaruhi oleh sistem simbolis, budaya dan aspek sosial yang lebih luas dimana organisasi tersebut berada. Ide pokok institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Pengamatan terhadap organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu institusionalisme menolak anggapan bahwa organisasi dan konteks institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu.

Scott dalam Miriam Budiarjo (1995:97) memberikan kerangka pikir untuk mempelajari institusional. Menurut Scott ada tiga pilar institusi, yaitu (1) Regulatif, (2) Normatif, dan (3) Kognitif. Perbedaan antara ketiga pilar tersebut dilihat dari sisi dasar ketaatan, mekanisme pengelolaan, logika mengenai perilaku manusia, indikator mengenai pilar institusi tersebut. Kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintah tertentu seperti kongres, kepresidenan, dan sebagainya. Kegiatan individu dan kelompok diarahkan kepada lembaga pemerintah dan kebijakan publik secara otoritatif ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Hubungan antara kebijakan publik dan

lembaga pemerintah sangat erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.

Lembaga pemerintah memberi tiga karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan pemerintah dipandang sebagai kewajiban yang sah menuntut loyalitas warganegara. Kedua, kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas. Hanya kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. Keunggulan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah bahwa kebijakan tersebut dapat menuntut loyalitas dari semua warga negaranya dan mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan secara sah yang mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok.

Pendekatan institusional atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik “pemerintahan yang baik” atau good governance dan negara otoriter yang berada pada titik “pemerintahan yang jelek” atau bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara baik dan buruk tadi.

Konsep Perwakilan Politik

Perwakilan Politik seperti yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin dalam Kacung Marijan (2010:39), bahwa perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam ilmu politik. Perdebatan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai ‘delegates’ atukah sebagai ‘trustees’. Sebagai ‘delegates’, para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konsituen. Sementara itu, sebagai ‘trustees’ berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Diantara dua pandangan itu, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai ‘politico’. Disini, para wakil bergerak secara kontinum antara ‘delegates’ dan ‘trustees’. Di satu sisi, para wakil harus bertindak sebagaimana dikehendaki oleh terwakil (the autonomy of the represented), sehingga akuntabel. Di sisi lain, mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (the autonomy of representative). Berdasarkan argumen diatas, Pitkin mengelompokkan perwakilan dalam empat kategori, yakni :

1. Perwakilan Formal (formalistic representation)

Dalam kategori ini, perwakilan dipahami dalam dua dimensi: otorisasi dan akuntabilitas. Dimensi pertama berkaitan dengan otorisasi apa saja yang diberikan kepada wakil. Ketika para wakil melakukan sesuatu diluar otoritasnya, dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Sedangkan dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakan.

2. Perwakilan Deskriptif (descriptive representation)

Para wakil biasanya merefleksikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tetapi tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya.

3. Perwakilan Simbolik (symbolic representation)
Para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili. Seperti dikatakan Pitkin bahwa 'all representation as kind of symbolization, so that political representative is to be understood on the model of flag representing a cult.'
4. Perwakilan Substantif (substantive representation)
Para wakil bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau publik (acting in the best interest of the public).

Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Pada UUD 1945 Pasal 28 jelas mengatakan pengakuan Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada batasan. Sehingga hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum dengan meratifikasi dengan berbagai konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan tersebut. Romany Sihite (2007:155-157) mengemukakan hak-hak perpolitikan perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi PBB yang menjelaskan beberapa hal:

1. Perempuan berhak dalam memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama bagi laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang telah dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki dan tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki.

Pada tanggal 4 Januari di undangkan sebuah Undang-Undang partai politik baru yaitu UU No. 2 Tahun 2008 sebagai pengganti UU. No. 31 tahun 2002. Dan juga UU. No 2 Tahun 2008, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah merupakan peluang bagi perempuan untuk berkiprah dikancah perpolitikan karena jika dilihat dalam UU tersebut maka Indonesia berusaha keluar dari sistem yang bersifat patriarki.

Perjuangan dalam menggalakan perempuan di parlemen bukan hanya memperjuangkan kuantitas saja, tetapi hal yang paling penting adalah kualitas perempuan. bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaan dan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan keadilan.

Keikutsertaan perempuan dalam politik dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan politik yang sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut dalam pengambilan kebijakan:

1. Perempuan adalah separuh penduduk dunia sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Dalam demokrasi pandangan kelompok-kelompok yang berbeda jenis harus diformulasikan dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan.
2. Partisipasi politik perempuan diharapkan dapat mencegah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menghadapi masalah stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi dibidang hukum, kehidupan sosial dan kerja dan juga eksploitasi terhadap perempuan.
3. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan politik dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan perempuan.

4. Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget berperspektif gender. Penggunaan analisa berspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan mempertimbangkan perspektif gender tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasan penggunaannya karena tujuan dari penelitian ini terfokus pada upaya untuk menggali relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Terkait dengan penelitian studi kasus deskriptif, F.N. Maxfield (Nazir, 2005:57) mengungkapkan bahwa: yang dimaksud dengan studi kasus atau penelitian kasus subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro, antara lain :

1. Memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda)
2. Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro untuk membuat program yang memperjuangkan kaum perempuan.
3. Melakukan fungsi kordinasi dengan LSM pemerhati perempuan dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan untuk mendapatkan informasi dan masukan saran.

Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai terdiri dari:

1. 2 (dua) orang Anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Sitaro daplil 3 periode 2009-2014
2. 2 (dua) orang pengurus PKK

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

PEMBAHASAN

Kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh informan Netty Herawati Adrian sebagai salah satu anggota DPRD perempuan dari PDIP:

“dalam Undang-Undang telah diatur tentang keterwakilan perempuan 30% di palemen, memang ada sedikit masalah dan perdebatan dengan kuota perempuan 30% tapi kita harus bersyukur karena ini sudah menjadi pintu untuk kita perempuan berpartisipasi, kalau tidak maka lelaki akan mendominasi”.

DPRD Kabupaten Sitiro pada pemilu legislatif 2009 terpilih 5 orang anggota legislatif perempuan, sehingga belum mencapai kuota 30% yang disediakan, seperti yang diungkapkan Djhon Pontoh Janis salah satu anggota DPRD Sitiro dari PDIP:

“Jika melihat kuota belum tercapai disini, seharusnya sekitar 7 orang tapi disini hanya 5 orang, tapi dari segi peran, kualitas mereka, serta fungsi, mereka itu menyeimbangkan semua, antar tugas dirumah dan di DPRD, secara kuantitatif belum, tapi secara kualitas saya tidak meragukan, saya berharap akan bertambah lagi perempuan di DPRD pada periode berikutnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netty Herawati Adrian, salah satu anggota DPRD perempuan dari fraksi PDIP diperoleh informasi bahwa tugas yang dijalankan perempuan sebagai anggota dewan adalah:

“Mengembangkan jaringan lintas fraksi antara perempuan di parlemen guna memperkuat basis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, mempertegas pasal tentang kuota perempuan, memperjuangkan Undang-undang (perda) yang menjamin peran perempuan diranah publik dan perlindungan kepada perempuan”.

Lahirnya Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) membuktikan bahwa sering sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan karena cara pandang kaum pria terhadap perempuan. Begitu pula dalam kasus hubungan suami-istri, kaum perempuan cenderung diperlakukan tidak sejajar dan dalam posisi bargaining yang lemah sehingga dominasi dan ego kaum laki laki seolah-olah mendapatkan tempat yang lebih baik. Nilawati Kansil menuturkan bahwa:

“Pencerahan politik kepada kaum perempuan ini masih sangat jarang. Aspek-aspek historis yang menuturkan peran perempuan dalam kehidupan politik seharusnya diangkat agar ruang politik jangan dikesankan maskulin sehingga membuat kaum perempuan phobia, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi kaum perempuan agar bisa semakin melebarkan peran-peran sosial di dalam ruang publik”.

Di Kabupaten Sitiro kualitas perempuan sudah dapat dikatakan baik dilihat dari potensi, tingkat pendidikan dan strata hidup. Namun untuk terlibat dalam politik minat perempuan Kabupaten Sitiro masih terbilang sedikit, mereka lebih nyaman hanya menjadi partisipasi aktif politik dalam memilih, ketimbang harus dipilih, dan perempuan Kabupaten Sitiro banyak yang lebih memilih berada pada jajaran jabatan publik ketimbang jabatan politik. seperti yang diungkapkan Julinda Tatamba:

“Perempuan Sitiro sudah dapat dikatakan mampu dan memiliki skill, pemerataan pendidikan perempuan merata semakin meningkat. Perempuan sebenarnya sangat teliti dalam dan peka terhadap aspirasi. Sayangnya mereka masih agak ragu-ragu terlibat dalam jabatan politik, mereka lebih banyak yang suka pada tataran jabatan publik”.

Sementara itu, kepentingan gender praktis berangkat dari kondisi-kondisi konkrit yang dialami perempuan sehari-hari. Kepentingan gender praktis tidak mempersoalkan konstruksi gender yang tidak adil, melainkan bersumber dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai perempuan, seperti masalah pemeliharaan anak, perawatan kesehatan, kebutuhan

sanitasi lingkungan, air bersih dan pemenuhan kebutuhan pangan. Seperti yang diungkapkan Fenny Togelang dari Partai Amanat Nasional:

“Kepentingan perempuan banyak, namun kita masih terbentur gendernisasi, perempuan lebih hebat karena memiliki banyak kepentingan, namun masih belum bisa direalisasi secara optimal”.

Walaupun menjadi perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro, anggota legislatif perempuan tidak hanya memperjuangkan kepentingan perempuan semata, sebagai anggota legislatif tetap mengutamakan kepentingan publik tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. seperti yang diungkapkan Netty Herawati Adrian:

“kita merespon kepentingan perempuan, ada juga kepentingan lelaki, jadi kita juga memperjuangkan keduanya dalam politik gender, kesolidan perempuan dalam legislatif diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, namun ingat kita tidak boleh hanya perempuan saja diperjuangkan tetapi semuanya jika kita hanya berbicara perempuan kita akan diskriminasi, sebagai wakil perempuan seharusnya tidak hanya memperjuangkan perempuan tapi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, jadi harus menggunakan politik gender”.

Dari hasil penelitian, peran anggota DPRD Perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Sitiro secara keseluruhan berjalan baik, terlihat dari keberhasilan program yang dilaksanakan, walaupun ada catatan-catatan kecil yang masih harus diperbaiki, dan menjadi kendala utama adalah masalah penyediaan dana untuk program perempuan, keberhasilan kami baik karena kami saling membantu dan mengawal kepentingan perempuan, misalnya ada dari kami yang jadi calon walikota, ketua partai, itu berarti kami sudah dipercaya oleh konstituen. Keberhasilan program selalu kami upayakan pada pencapaian maksimal, hambatan lebih kepada dana anggaran.

Anggota DPRD perempuan Kabupaten Sitiro memperjuangkan hak-hak dalam proses penyusunan anggaran di parlemen untuk kepentingan perempuan dalam pengalokasian anggaran terhadap penanganan masalah perempuan yang termarginalkan. Kepemimpinan perempuan di parlemen sebagai pengambil kebijakan juga menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan monitoring akan sangat berdampak dalam perkembangan perubahan bagi kemajuan pembangunan khususnya bagi kaum perempuan. Kerjasama yang dilakukan anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sitiro dengan para aktivis dari organisasi perempuan merupakan bentuk keterbukaan diri dari para anggota perempuan. Kerjasama ini juga menunjukkan arti penting organisasi perempuan di mata anggota perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro belum terpenuhi, pada pemilu legislatif 2009 hanya terpilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakil perempuan di parlemen. Namun secara kualitas kelima anggota DPRD Perempuan Kabupaten Sitiro telah menunjukkan perannya dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro. Wakil-Wakil perempuan di DPRD ini turut memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi. Hubungan antar DPRD, Lembaga Pemberdayaan Perempuan serta LSM pemerhati

perempuan berjalan baik dengan suksesnya program-program kerja yang berorientasi kepada perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sitaro.

Saran

Perlunya revisi Undang-Undang Partai dan redaksi dalam Keterwakilan perempuan di Parlemen, dimana tidak membatasi jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen, tidak hanya sebatas 30% saja, sehingga lebih memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat menjadi anggota legislatif. Hendaknya DPRD Kabupaten Sitaro melahirkan sebuah regulasi dalam bentuk perda yang khusus untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. Politik Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik. Yogyakarta : PT.Graha Ilmu
- Anugrah, Astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Pancur Alam: Jakarta
- Budiardjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim. 1995. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Cipto, Bambang. 1995. Dewan Perwakilan Rakyat. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Daulay, Harmona. 2007. Perempuan Dalam Kemelut Gender. Medan: USU Press
- David Marsh dan Gerry Stoker. 2012. Teori Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media
- Faisal , Siagian. 1995. Wanita, Ideologi dan Negara. Republika
- Harison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Heriyanto. 2002. Memahami Tugas dan Wewenang D PR, DPD, dan DPRD. Bina Aksara: Jakarta
- Koentjaraningrat. 2003. Pengantar Antropologi I. Rienka Cipta: Jakarta
- Kusnadi. 2001. Pangamba: Kaum Perempuan Fenomenal. Humaniora Utama Press: Bandung
- Lapera (TIM). 2001. Otonomi Pemberian Negara. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Lawang, Robert M. Z. 1985. Pengantar Sosiologi. PT Karunika Universitas Terbuka: Jakarta
- Marbun, B.N. 1994. DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya. Erlangga: Jakarta
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Rahman, Arifin. 1998. Sistem Politik Indonesia. Surabaya : LPM IKIP
- Sihite, Romany. 2007. Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta
- Soetipto, Ani. 2003. Kuota 30% perempuan : langkah awal bagi partisipasi politik perempuan, Jakarta: Jurnal ilmu politik
- soekanto,2009. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
- Tjandra, Riawan. Darsono, Kresno Budi. 2009. Legislative Drafting. Universitas Atmajaya: Yogyakarta

- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta :
Pustaka pelajar.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Fokusmedia: Bandung